



YAYASAN MAJLIS TAFSIR AL QUR'AN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA MTA SURAKARTA
"TERAKREDITASI A"

Alamat : Jalan Kyai Mojo Semanggi Pasarkliwon Surakarta Telp. 0271 634822 Kp. 57117
Website : www.smamta-ska.sch.id e-mail : info@smamta-ska.sch.id

TATA TERTIB SISWA
SMA MTA SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

I. KEHADIRAN SISWA DI SEKOLAH

A. Jam Sekolah

1. Sekolah dimulai pukul 06.55 WIB dan diakhiri sesuai jadwal yang berlaku.
2. Siswa yang terlambat kurang dari 10 menit (sampai pukul 07.05 WIB) harus meminta izin masuk kelas kepada Bp/Ibu guru piket.
3. Siswa yang terlambat lebih dari 10 menit (setelah pukul 07.05 WIB) harus meminta izin masuk kelas kepada Bp/Ibu guru BK.

B. Ketidakhadiran Siswa

1. Siswa yang tidak bisa hadir di sekolah harus memberikan keterangan tertulis atau melalui telepon dari orang tua/wali/pengasuh asrama kepada Bp/Ibu guru piket atau wali kelas.
2. Jika siswa tidak hadir di sekolah dan tidak ada keterangan tertulis atau melalui telepon dari orang tua/wali/pengasuh asrama maka siswa/orangtua/wali siswa memberikan penjelasan kepada wali kelas atau BK.

II. PAKAIAN DAN KERAPIAN

A. Pakaian

1. Untuk siswa putra, baju dimasukkan, kecuali baju batik, dan berikat pinggang warna hitam.
2. Krah baju dilipat rapi.
3. Kancing baju lengkap dan dikancingkan.
4. Mengenakan kaos dalam /singlet berwarna putih.
5. Bersepatu warna hitam dan berkaos kaki panjang dengan warna :
 - a. putih/hitam untuk seragam OSIS, SMA MTA, dan batik,
 - b. coklat/hitam untuk seragam pramuka.
6. Jadwal seragam:
 - a. Senin dan Selasa : baju putih dengan badge OSIS lengkap dan celana panjang/rok abu-abu (putri berkerudung putih polos).
 - b. Rabu : baju putih dengan badge SMA MTA lengkap dan celana panjang/rok abu-abu (putri berkerudung putih polos).
 - c. Kamis : baju batik dan celana panjang/rok abu-abu (putri berkerudung putih polos).
 - d. Jum'at : Putra, baju koko putih atau seragam asrama
Putri, baju seragam asrama

- e. Sabtu : Putra : Seragam pramuka lengkap (bukan PDL)
Putri : Seragam pramuka (berkerudung coklat polos),
- f. Seragam olah raga sesuai dengan seragam dari sekolah (untuk putri beserta kerudungnya)

Keterangan baju putri : Baju atasan panjang sampai lutut, tidak dimasukkan.
Nama dan badge di pasang pada jilbab

B. Rambut dan kuku:

1. Rambut Putra :
 - a. pendek-rapi, tidak menutupi dahi/telinga/krah,
 - b. potongan rambut syar’I dan tidak diwarnai.
2. Rambut Putri :
 - a. tidak diwarnai
 - b. tidak menyerupai potongan rambut laki-laki.
3. Kuku : pendek dan tidak diwarnai.

C. Yang tidak diperkenankan berkaitan dengan pakaian/kerapian di sekolah

1. Memakai kacamata selain karena alasan kesehatan.
2. Memakai sandal (tidak bersepatu) pada urusan formal kecuali karena alasan sakit.
3. Memakai jaket yang bukan termasuk almamater sekolah di lingkungan dalam sekolah (batas pintu gerbang sekolah) kecuali karena sakit atau atas izin sekolah.

III. HAL-HAL YANG DILARANG BAGI SISWA BAIK DI DALAM SEKOLAH MAUPUN DI LUAR SEKOLAH :

1. Meninggalkan kelas dan atau sekolah tanpa izin guru piket atau guru BK.
2. Masuk ke ruang guru atau kantor tanpa suatu keperluan yang dibenarkan atau tanpa izin guru/karyawan yang berada di ruang guru atau kantor.
3. Masuk ruang komputer, perpustakaan, laboratorium, gudang tanpa keperluan yang dibenarkan atau tanpa seizin petugas yang berwenang.
4. Mengajak teman dari luar sekolah memasuki ruang/gedung sekolah tanpa seizin pihak sekolah (petugas satpam/guru piket).
5. Menggunakan telepon sekolah atau menerima tamu di sekolah kecuali kalau ada keperluan penting dan seizin waka kesiswaan/staf kesiswaan/guru BK/guru piket.
6. Mengubah (menambah atau mengurangi) surat edaran, pengumuman, atau berbagai surat lain dari sekolah.
7. Membawa dan/atau menghisap/mengkonsumsi rokok, minuman keras, narkoba, dan yang sejenisnya.
8. Terlibat tindakan-tindakan yang merusak fasilitas sekolah/fasilitas umum, misalnya mencorat-coret dan/atau mengotori tembok, pintu, jendela, meja/kursi, papan tulis dan fasilitas lainnya di kelas atau di lingkungan sekolah.
9. Membawa sepeda motor yang tidak sesuai dengan peraturan kepolisian, tidak mempunyai surat lengkap (STNK, SIM), knalpot menimbulkan suara gaduh, memasang stiker yang tidak pantas, dipreteli, dimodifikasi yang tidak standar dan sejenisnya.
10. Siswa yang membawa sepeda motor diizinkan maksimal 150 CC.

11. Helm yang dipakai harus sesuai standar dari kepolisian, sopan, tidak bertuliskan/ bergambar yang tidak pantas.
12. Membawa benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, di antaranya: Handphone, MP4, Walkman, laptop/kamera/handycam (tanpa izin), Majalah, CD, buku-buku dan alat elektronika lain yang memuat gambar porno atau hal yang tidak sopan lainnya.
13. Menggunakan fasilitas Laptop/Kamera/handycam dengan tidak mengikuti prosedur perizinan yang berlaku.
14. Menghias diri (make up) dan atau memakai perhiasan secara berlebihan.
15. Melukisi tubuh dengan tato, hena atau yang sejenisnya.
16. Siswa putra memakai asesoris seperti gelang, kalung, anting/tindik, dan lain-lain yang tidak pantas.
17. Menggunakan sosial media dengan konten/ isi yang tidak pantas.
18. Terlibat pergaulan bebas baik langsung maupun tidak langsung di dalam maupun di luar sekolah/asrama.
19. Terlibat tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan KUHP/Hukum positif di Indonesia, misalnya mencuri, mengkonsumsi obat-obat terlarang, minum-minuman keras, berjudi, penganiayaan dan bentuk pidana lain.

IV. TEMPAT TINGGAL

Tempat tinggal siswa diatur sebagai berikut :

- A. Siswa yang bertempat tinggal lebih dari 10 km dari sekolah wajib tinggal di asrama.
- B. Siswa yang bertempat tinggal kurang dari 10 km dari sekolah dan tinggal bersama orang tuanya diizinkan untuk lajo dengan izin khusus dari petugas sekolah yakni bagian BK.

V. SANKSI-SANKSI (RINCIAN DI HALAMAN LAMPIRAN)

Bentuk sanksi yang diberikan kepada peserta didik karena pelanggaran tata tertib sekolah dapat berupa :

- A. Teguran/peringatan/sanksi keagamaan.
- B. Surat Peringatan
- C. Pemanggilan orangtua dan surat pernyataan.
- D. Belajar di rumah/Skorsing.
- E. Dikembalikan ke orangtua/wali.

Catatan :

Barang yang tidak terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang disita oleh sekolah, tidak dikembalikan kepada siswa/orangtua/wali siswa.